

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 56 TAHUN 2017 SERI D.1**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 56 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 104 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2417/OTDA tanggal 7 April 2017 hal Penjelasan Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon, yang menjelaskan bahwa Bupati tidak memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Bupati yang mengatur tentang perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu dicabut karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 061/2303/Org tanggal 3 Mei 2017 Hal kelembagaan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Cirebon, kelembagaan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dimana kelembagaan kesatuan bangsa dan politik berbentuk kantor, sehingga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 104 Tahun 2016 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar dibatalkan atau batal demi hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Teknis Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2417/Otda tanggal 7 April 2017 perihal Penjelasan Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Cirebon;
  2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/2303/Org tanggal 3 Mei 2017 perihal Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PENCABUTAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Pasal 1**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Ketentuan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 2, Seri D.2) Junto Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7).

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 Mei 2017

**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 22 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON**

  
**YAYAT RUHYAT**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 56 , SERI D.1**